

SECTION: LAW SCIENCES.

SEKCJA: NAUKI PRAWNE.

How to cite: Widjaja, G. (2024). Law No.17/2023 concerning Health Does Not Recognize Acts Against Civil Law in Medical/Health Malpractice. *International Conference on Science, Innovations and Global Solutions*. (pp. 379-384). Futurity Research Publishing. <https://futuraity-publishing.com/international-conference-on-science-innovations-and-global-solutions-archive/>

Law No.17/2023 concerning Health Does Not Recognize Acts Against Civil Law in Medical/Health Malpractice

Gunawan Widjaja¹

¹Dr. apt, SH, MH, MKM, MARS, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Accepted: July 21, 2024 | **Published:** July 31, 2024 | **Language:** Indonesian

Abstract: Law No.17 of 2023 concerning Health (UU17/2023) is an omnibus law which abolishes eleven laws and unites them in one law. UU 17/2023 has given birth to various new concepts and ideas in health law. One of them is related to legal relations and civil compensation claims related to medical or health malpractice. This research was made with the purpose of explaining that UU 17/2023 no longer recognizes the concept of unlawful acts in claims for compensation due to fault or negligence, known as medical malpractice. This research is normative legal research with analysis using a logical deductive thinking approach. The data used is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that the legal relationship of obligation in providing health services which is the source of medical malpractice originates from the agreement. This means that if negligence or fault occur which constitute medical malpractice, then this must be seen and treated as a breach of contract, the norms of which are not only based on agreements but also include professional standards,

service standards and standard operational procedures that apply to medical and health personnel or staff in providing health services.

Keywords: malpractice, health, negligence, fault, unlawful act, default, breach of contract, standard, agreement, obligation.

Pendahuluan

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU17/2023) adalah salah satu dari sekian undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus. Dengan diundangkannya UU17/2023, terdapat sebelas undang-undang dalam bidang kesehatan dinyatakan tidak berlaku yang materinya diatur kembali dalam UU17/2023 tersebut. Hal tersebut bukanlah hal yang pertama kali terjadi dalam dunia Kesehatan. Pada tahun 1992, UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU23/1992) juga melakukan hal yang serupa dengan mencabut berlakunya sembilan undang-undang dalam bidang kesehatan dan kemudian mengaturnya kembali dalam UU23/1992 tersebut.

UU17/2023 secara konsep memberikan berbagai pengaturan yang berbeda dari pengaturan sebelumnya; atau memberikan pengaturan yang lebih tegas untuk hal yang sebelumnya tidak secara tegas diatur dalam undang-undang sebelumnya. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan penegasan hubungan hukum kontraktual dalam pemberian pelayanan kesehatan. Hal ini membawa akibat hukum bahwa setiap pelanggaran yang terjadi terhadap pemberikan pelayanan kesehatan tersebut, yang dinamakan malpraktik medis/ kesehatan, baik yang terjadi karena kesalahan (yang disengaja maupun tidak) maupun kelalaian adalah bentuk pelanggaran terhadap kontrak atau perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Tidak ada pelanggaran pemberian pelayanan kesehatan dalam bentuk malpraktik medis/ kesehatan yang tidak didasarkan pada standar-standar yang menjadi dasar pemberian pelayanan kesehatan.

Ganti rugi dalam hukum perdata merujuk pada penggantian kerugian yang sudah terjadi, maupun keuntungan yang diharapkan di kemudian hari. Ganti rugi adalah suatu kewajiban atau perikatan yang lahir sebagai akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau perikatan, baik itu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang (Muljadi & Widjaja, 2004). Sebagai suatu kewajiban yang ada sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban atau perikatan asal, ganti rugi mengambil bentuk sejumlah uang tertentu (Widjaja, 2009). Sebagai suatu kewajiban yang ada karena kegagalan dalam memenuhi perikatan asal, maka ganti rugi juga dapat dituntut karena terjadinya cedera janji terhadap perikatan pokok yang sudah disepakati; atau ganti rugi juga dapat digugat karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang di atur dalam undang-undang. Yang terakhir ini seringkali diidentikkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks yang demikian jelaslah jika suatu gugatan ganti rugi selalu digantungkan pada hubungan hukum yang mendasari lahirnya atau terjadinya kerugian sebagai akibat dari tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakannya suatu perikatan.

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai makna malpraktik medis/ kesehatan menurut UU17/2023 dalam konteks ganti rugi keperdataan. Untuk itu penelitian ini juga akan membahas latar belakang dari lahirnya hak untuk menuntut gugatan ganti rugi dalam malpraktik medis/ Kesehatan berdasarkan pada hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam UU17/2023.

Hasil Penelitian

UU17/2023 mengkonsepsikan bahwa hubungan pelayanan kesehatan selalu dilaksanakan dalam suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Yang dinamakan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Di dalam

Fasyankes inilah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) memberikan Pelayanan Kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (Widjaja, 2023).

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan oleh SDM Kesehatan, setiap individu yang dinamakan dengan Pasien, yaitu setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan, harus mendaftarkan diri kepada Fasyankes. Dengan sistem rujukan dalam Fasyankes dan berjenjang, yaitu Fasyankes Tingkat pertama dan Fasyankes Tingkat lanjut, masyarakat yang akan memperoleh pelayanan Kesehatan wajib memiliki hubungan hukum keperdataan dengan tiap-tiap Fasyankes, yang memberikan pelayanan Kesehatan kepadanya. Pelayanan Kesehatan yang diberikan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan Primer, yang merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan; dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang merupakan pelayanan spesialis dan/ atau subspecialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif. Pelayanan Kesehatan Primer dikoordinasikan oleh Puskesmas sebagai Fasyankes Tingkat pertama. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut. Ini berarti, setiap anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan Kesehatan akan menjadi pasien (Widjaja dan Sijabat, 2024).

Dengan demikian dari penjelasan ketentuan dalam UU17/2023 tersebut hubungan hukum yang lahir dari suatu pelayanan Kesehatan adalah hubungan hukum kontraktual antara pasien dengan Fasyankes, baik Fasyankes Tingkat Pertama maupun Fasyankes Tingkat Lanjut. Hubungan kontraktual tersebut didasarkan pada kewajiban untuk mendaftarkan diri dan mengisi formulir yang diperlukan, yang pada dasarnya merujuk pada berlakunya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Seluruh unsur yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata akan dipenuhi pada saat pendaftaran pasien dilakukan. Unsur kecakapan terwujud dalam kecakapan pasien secara individu dan pada sisi lain badan hukum yang merepresentasikan Fasyankes. Kesepakatan terwujud dalam bentuk kesepakatan atau persetujuan dari pasien untuk bersedia menerima pelayanan Kesehatan pada Fasyankes dengan kontra-prestasi untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dalam konteks yang demikian, hal tertentu terwujud dari perikatan atau kewajiban yang lahir dari hubungan yang terjadi adalah dalam bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu (jual-beli sediaan farmasi, termasuk bahan medis siap pakai; sewa menyewa alat, seperti rontgen), perikatan untuk berbuat sesuatu (dalam bentuk berbagai macam jasa yang disediakan dan dimanfaatkan oleh pasien, termasuk fasilitas penunjang yang ada), dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (yang berkaitan dengan kerahasiaan pasien dalam penyimpanan rekam medis dan penyerahan isinya). Perikatan dengan kewajiban pemberian pelayanan Kesehatan tersebut haruslah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku. Dengan demikian, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar lahirnya hubungan kontraktual pasien dengan Fasyankes di mana pasien akan menerima pelayanan Kesehatan lebih lanjut (Muljadi dan Widjaja, 2004).

Seperti telah dirujuk sebelumnya, pemberian pelayanan Kesehatan akan dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang merupakan bagian dari SDM Kesehatan. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan

keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Selanjutnya dalam menjalankan praktik pemberian pelayanan Kesehatan tersebut, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien harus melaksanakan upaya terbaik. Yang dinamakan dengan upaya terbaik upaya pemberian pelayanan Kesehatan yang dilakukan sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Upaya terbaik tidak menjamin hasil akhir, artinya upaya terbaik tidak menjamin keberhasilan Pelayanan Kesehatan yang diberikan, bahwa pasien akan sembuh atau pasien akan mendapatkan suatu hasil tertentu yang pasti. Sebagai pedoman, praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib untuk diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan Pasien berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi.

Dengan demikian sejalan dengan hubungan hukum antara pasien dengan Fasyankes, maka hubungan pasien dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan juga bersumber dari perjanjian. Ini artinya keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga wajib terpenuhi. Kecakapan dalam hal pasien merujuk pada kecakapan pasien untuk mengambil keputusan terhadap tindakan atau intervensi atau pelayanan medis/ Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan informasi yang diberikan (*informed consent*) (Widjaja & Firmansyah, 2021). Dari sisi Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan, kecakapan tersebut tidak hanya berhubungan dengan kecakapan individu, sebagai orang yang sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, namun lebih jauh dari itu, yaitu harus memiliki kompetensi dalam bidangnya, yang dapat dibuktikan dari Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dimilikinya (Widjaja, 2023). Dari sudut kesepakatan, sebagaimana telah dijelaskan, bahwa kesepakatan yang tercapai haruslah berdasarkan pada suatu *informed consent*, yang berarti kesepakatan yang diberikan karena sudah diberikan cukup informasi oleh Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten mengenai objeknya, yaitu Tindakan medis, atau pelayanan Kesehatan tertentu, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan, sejalan dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata harus memperhatikan norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Norma dalam hal ini menunjuk pada Kode Etik dan standar prosedur operasional yang berlaku pada Fasyankes dan Kode Etik dari masing-masing Profesi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang berlaku. Standar pelayanan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Standar profesi yang disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kebutuhan Kesehatan pasien harus didasarkan pada empat pilar atau prinsip dasar bioetika, yang bermuara pada keamanan pasien (*patient safety*).

Dalam beberapa ketentuan selanjutnya di UU17/2023 sebagaimana dikutip di bawah ini, yaitu:

- a. Pasal 274 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien
- b. Pasal 291 ayat (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- c. Pasal 273 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;

dapat diketahui bahwa Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan hanya dapat digugat jika melakukan pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Selama tidak dapat dibuktikan adanya pelanggaran

tersebut, maka tidak ada gugatan perdata yang dapat diajukan terhadap Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan.

Untuk memastikan bahwa Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang digugat untuk suatu kerugian keperdataan adalah mereka yang sudah melanggar standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, maka dalam ketentuan Pasal 308 ayat (2), (4) dan (6) UU17/2023 menentukan:

- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 304 UU17/2023.
- b. Rekomendasi dari Majelis tersebut diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien
- c. Rekomendasi tersebut di atas berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal terjadi perbuatan atau praktik yang buruk (malpraktik) oleh Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan (malpraktik medis/ kesehatan), maka gugatan ganti rugi keperdataan dapat diajukan dengan mendasarkan pada fakta telah terjadi pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Standar-standar tersebut merupakan bagian dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata dan mengikat semua pihak. Standar dibuat oleh otoritas yang berwenang sebagai bagian dari penyeimbang dari hubungan informasi asimetrik Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan dengan pasien, selain sebagai bagian dari fungsi kewajiban yang didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary duty*) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap pasien.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, Pasal 308 ayat (1) UU17/2023 menyatakan dengan tegas bahwa "Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304." Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum sudah diartikan secara sempit dalam UU17/2023, yang hanya merujuk pada aspek pidana dan tidak lagi menyentuh aspek perdata.

Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa UU17/2023 mengatur secara tegas bahwa pemberian pelayanan kesehatan didasarkan pada hubungan hukum perjanjian yang "disadari" oleh pasien, baik dengan Fasyankes dan selanjutnya dengan SDM Kesehatan, khususnya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Sebagai dasar dari hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*) dan hubungan asimetrik tersebut, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diwajibkan untuk memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Sebagai hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian, maka setiap malpraktik medis yang bermuara dari pelanggaran standar-standar tersebut adalah cedera janji Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang harus dapat dibuktikan, dengan bantuan Majelis yang dibentuk oleh UU17/2023. UU17/2023 tidak memberikan ruang bagi perbuatan melawan hukum keperdataan.

Referensi

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widjaja, G. (2009). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.

Widjaja, G. (2023). Pelayanan kesehatan bagi pasien menurut UU No.17 tahun 2023 tentang kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490–2498.

Widjaja, G., & Firmansyah, Y. (2021). Informed consent. *Cross-border*, 4(1), 539-552.

Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2024). Hak masyarakat atas kesehatan: Suatu kajian historis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1299–1309.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.